

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRINING PASIEN GAWAT DARURAT



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT

	NOMOR SOP	SDM-156-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP. 196511281991031002
NAMA SOP	SKRINING PASIEN GAWAT DARURAT	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 857 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Skrining 2. Mampu melakukan skrining visual pasien; 3. Mampu menentukan status pasien gawat darurat; 4. Memahami alur pelayanan kesehatan di Klinik BPSDM Hukum dan HAM. 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Identifikasi Pasien 2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Skrining Pasien 2. Thermogun 3. Stiker Triase 4. Lembar Registrasi Pasien 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses pelayanan skrining pasien gawat darurat tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-156-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRINING PASIEN GAWAT DARURAT

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pasien	Petugas Skrining Pasien	Perawat / Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkunjung ke klinik BPSDM Hukum dan HAM, menuju meja skrining				Diri Pasien	1 menit	Keluhan Pasien	
2	Menyapa pasien dan melakukan pengamatan visual				Formulir Skrining Pasien	1 menit	Hasil Skrining visual	
3	Melakukan skrining pasien, melakukan pengecekan suhu tubuh dan menentukan status pasien gawat darurat kemudian menempelkan stiker berwarna kuning/merah dilengan pasien				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (kuning/merah)	1 menit	Hasil skrining, terpasang stiker triase (kuning/merah)	
4	Mengarahkan pasien ke ruang tindakan				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (kuning/merah)	1 menit	Pasien menuju ruang tindakan	
5	Menerima pasien di ruang tindakan				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (kuning/merah)	2 menit	Pasien diterima di ruang tindakan	